



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id,
<https://dikbud.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO



KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR:420/0171.b/SK.005.d/2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KHUSUS PELAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam kegiatan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dipandang perlu menetapkan Petugas Khusus;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap, terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Petugas Khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023;
- KEDUA : Petugas Khusus (Layanan Disabilitas) bertugas:
1. Bertanggungjawab atas Pelayanan terhadap Pengguna Layanan Disabilitas, Mulai dari Mendampingi Registrasi, Menyiapkan Alat bantu (Kursi roda dan Tongkat) Sampai pada Proses Pengambilan Dokumen (Rekomendasi/Legasir/Keterangan Pengganti) selama berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
 2. Sebagai Petugas Khusus Wajib Menerapkan Budaya Pelayanan 5S kepada semua Pengguna Layanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas



Henje Manuel, S.Pd., M.M
NIP: 19740622 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang
Penetapan Petugas Khusus Pelayanan Disabilitas
NOMOR : 420/0171.b/SK.005.d/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

Nama – Nama Petugas Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Fany Tagaku 19820630 201001 2 003	Petugas Khusus	
2		Petugas Khusus	

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas

Hertje Manuel, S.Pd., M.M
NIP: 19740622 200501 1009

- Tembusan** disampaikan kepada Yth.
- 1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 - 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.